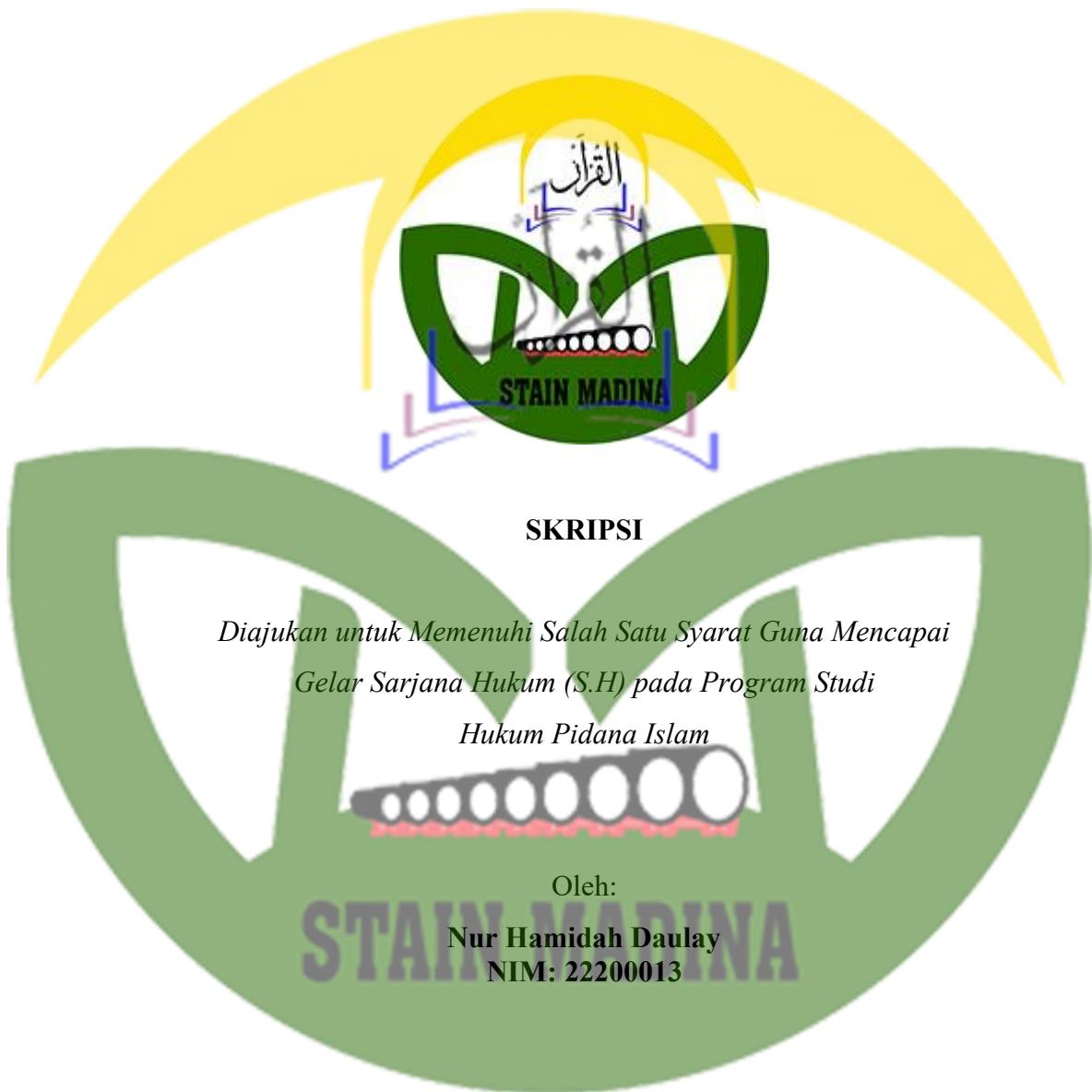


**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Pidana Islam*

Oleh:

Nur Hamidah Daulay

NIM: 22200013

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TA. 2026

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi*

Hukum Pidana Islam

Oleh:

Nur Hamidah Daulay
NIM: 22200013

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010


Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H
NIP. 198806042019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan Di Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Panyabungan)" atas nama Nur Hamidah Dly, NIM 22200013, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

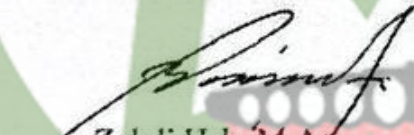
Ketua


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010

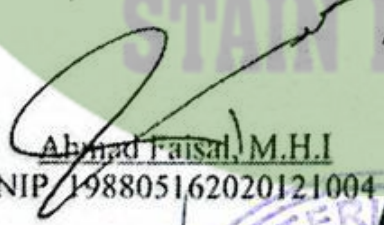
Sekretaris


Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019081001

Anggota Penguji


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010


Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H.
NIP. 198806042019081001


Ahmad Faisal, M.H.I
NIP. 198805162020121004


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mura Samudra, M.Ed.
NIP. 197305012003121004

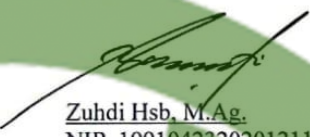


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Nur Hamidah Dly**, NIM. **22200013**, dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Panyabungan)**", setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

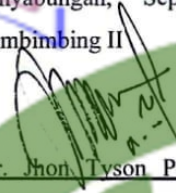
Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 19910423202012110

Panyabungan, September 2026

Pembimbing II


Dr. John Tyson Pelawi, M.H
NIP. 198806042019081001

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamidah Dly

NIM : 22200013

Tempat/Tanggal Lahir : Sipolu-polu, 10 November 2003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Sipolu-polu, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Panyabungan)**" merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, September 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Hamidah Dly

NIM. 22200013

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Nur Hamidah Dly

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Nur Hamidah Dly, NIM. 22200013, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Panyabungan)”

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

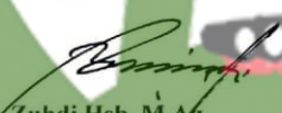
Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, September 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Zuhdi Hsb. M.Ag
NIP.199104242020121010


Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H
NIP.198806042019081001

STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nur Hamidah Dly

NIM : 22200013

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan
Perundungan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMP Negeri 2
Panyabungan)

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Zuhdi Hsb. M.Ag
NIP. 199104242020121010

Mandailing Natal, September 2026

Pembimbing II

Dr. Jhon Tyson Pelawi. M.H.
NIP. 198806042019081001

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (kejahatan) yang diperbuatnya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al- Insyirah:5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah
melewatkanmu”
(Umar Bin Khattab)

“Apapun yang telah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan “seandainya”, tapi
katakan “Qadarullah” karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu
selalu baik, karena Allah itu maha baik”
(Ustadz Hanan Attaki)

STAIN MADINA

Abstrak

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan di Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Panyabungan)”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya perundungan di sekolah dalam bentuk verbal, fisik, sosial, dan *cyberbullying* yang merugikan korban secara fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga mengutamakan pembinaan karakter, pendidikan akhlak, dan perlindungan anak berdasarkan prinsip hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pencegahan dan penerapan sanksi terhadap pelaku perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan menurut perspektif Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan masih terjadi, terutama dalam bentuk verbal, sosial, fisik intensitas sedang, dan *cyberbullying*. Faktor pemicunya meliputi pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan, dampak media sosial, lemahnya pemahaman batas candaan dan perundungan, faktor keluarga, serta sistem pelaporan yang belum optimal. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pencegahan perundungan sejalan dengan prinsip *al-wiqayah*, *sadd al-dzari'ah*, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan *maqashid al-syari'ah*. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, *qisas*, atau *diyat* tergantung bentuk dan dampaknya. Penerapan sanksi di sekolah masih cenderung reaktif, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, pendidikan karakter Islami, mekanisme pelaporan ramah anak, serta sanksi *ta'zir* yang edukatif dan restoratif.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Perundungan, Pencegahan, *Jarimah Ta'zir*, Perlindungan Anak, SMP Negeri 2 Panyabungan.

Abstract

This study is entitled “An Analysis of Islamic Criminal Law on the Prevention of Bully Actions in Schools (Case Study at SMP Negeri 2 Panyabungan).” The research is motivated by the ongoing occurrence of bully in schools in various forms, including verbal, physical, social, and cyberbullying, which harm victims physically, psychologically, and socially. Therefore, preventive efforts are needed that not only focus on sanctions but also prioritize character building, moral education, and child protection based on the principles of Islamic Criminal Law.

This study aims to examine the concept of bully prevention and the implementation of sanctions against bully perpetrators at SMP Negeri 2 Panyabungan from the perspective of Islamic Criminal Law. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through literature review, observation, interviews, and documentation, and analyzed descriptively, with data validity tested through triangulation.

The findings indicate that bullying still occurs at SMP Negeri 2 Panyabungan, particularly in the form of verbal, social, moderate-intensity physical bully, and cyberbullying. Contributing factors include peer influence, insufficient supervision, the impact of social media, weak understanding of the boundary between joking and bully, family-related factors, and an ineffective reporting system. From the perspective of Islamic Criminal Law, bully prevention aligns with the principles of al-wiqayah, sadd al-dzari'ah, amar ma'ruf nahi munkar, and maqashid al-syari'ah. Such acts can be categorized as jarimah ta'zir, qisas, or diyat depending on their form and consequences. The application of sanctions at the school level remains largely reactive; thus, it is necessary to strengthen regulations, enhance supervision, implement Islamic-based character education, establish child-friendly reporting mechanisms, and apply educative and restorative ta'zir sanctions.

Keywords: Islamic Criminal Law, Bully, Prevention, Jarimah Ta'zir, Child Protection, SMP Negeri 2 Panyabungan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN)”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan iman. Teladan beliau dalam menyebarkan kasih sayang, keadilan, dan akhlak mulia menjadi inspirasi utama bagi penulis dalam mengkaji persoalan *bully* dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di STAIN Madina.
3. Bapak Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam di STAIN Madina yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.HI selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Mandailing Natal
5. Bapak Zuhdi Hsb, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Jhon Tyson Pelawi, M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika STAIN Madina yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kepala SMP Negeri 2 Panyabungan, para guru, staf, dan siswa yang telah memberikan izin, kepercayaan, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data di sekolah tersebut. Tanpa partisipasi mereka, penelitian ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Udin Parluhutan Dly dan Ibunda Rosmina Wati Nst, yang telah menjadi sumber kekuatan, do'a, kasih sayang, serta pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah. Terimakasih atas dukungan yang tidak pernah padam, do'a yang tak pernah putus, dan cinta yang tak terukur oleh kata. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita, terimakasih sudah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana. Gelar sarjana ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu bakti dan rasa terimakasih penulis atas setiap air mata, doa, kerja keras dan cinta yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini.
10. Ketiga adik tercinta, Mukhlis, Mhd. Rajab dan Mhd Rizalwi yang selalu setia menghibur di tengah penatnya menyusun skripsi, dengan candaan ringan dan tingkahnya yang tak pernah gagal membuat penulis tersenyum. Terima kasih telah menjadi sumber semangat kecil yang sangat berarti, meskipun bantuan kalian berupa tawa daripada solusi. Kehadiran kalian bertiga adalah pengingat bahwa jeda dan tawa juga bagian dari perjuangan.
11. Sahabat dan seluruh teman-teman perjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

12. Terakhir, kepada perempuan yang selalu yakin bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diperjuangkan, yang memilih bangkit setiap kali merasa lelah, yaitu diri penulis sendiri, Nur Hamidah Dly. Terimakasih karena telah berjuang hingga mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui hingga pada titik ini. Begitu banyak proses yang harus dilewati, begitu banyak air mata yang dihapus dengan tangan sendiri, serta begitu banyak tantangan yang berhasil dilalui dengan penuh keberanian. Terimakasih karena tidak memilih untuk menyerah, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. *Here's to the next chapter*, Nur Hamidah Dly.

Panyabungan, September 2026

STAIN MADINA

Nur Hamidah Dly

Nim 22200013

DAFTAR ISI

MOTTO

ABSTRAK	ii
---------------	----

ABSTRACT	iii
----------------	-----

KATA PENGANTAR	iv
----------------------	----

DAFTAR ISI	vii
------------------	-----

DAFTAR TABEL	viii
--------------------	------

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

A. Latar Belakang Masalah	1
---------------------------------	---

B. Rumusan Masalah	6
--------------------------	---

C. Tujuan Penelitian	6
----------------------------	---

D. Manfaat Penelitian	6
-----------------------------	---

E. Penjelasan Istilah	8
-----------------------------	---

F. Sistematika Pembahasan	10
---------------------------------	----

BAB II KAJIAN TEORI	11
---------------------------	----

A. Hakikat Hukum Pidana Islam (<i>Fiqh al-jinayah</i>) dalam Konteks Pelindungan Anak	11
--	----

B. Kajian Teori Tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Perundungan	15
--	----

C. Kajian Teori Tentang Pencegahan Perundungan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	22
--	----

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	27
--	----

BAB III METODE PENELITIAN	33
---------------------------------	----

A. Jenis Penelitian	33
---------------------------	----

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
--------------------------------------	----

C. Sumber Data Penelitian	33
---------------------------------	----

D. Teknik Pengumpulan Data	34
----------------------------------	----

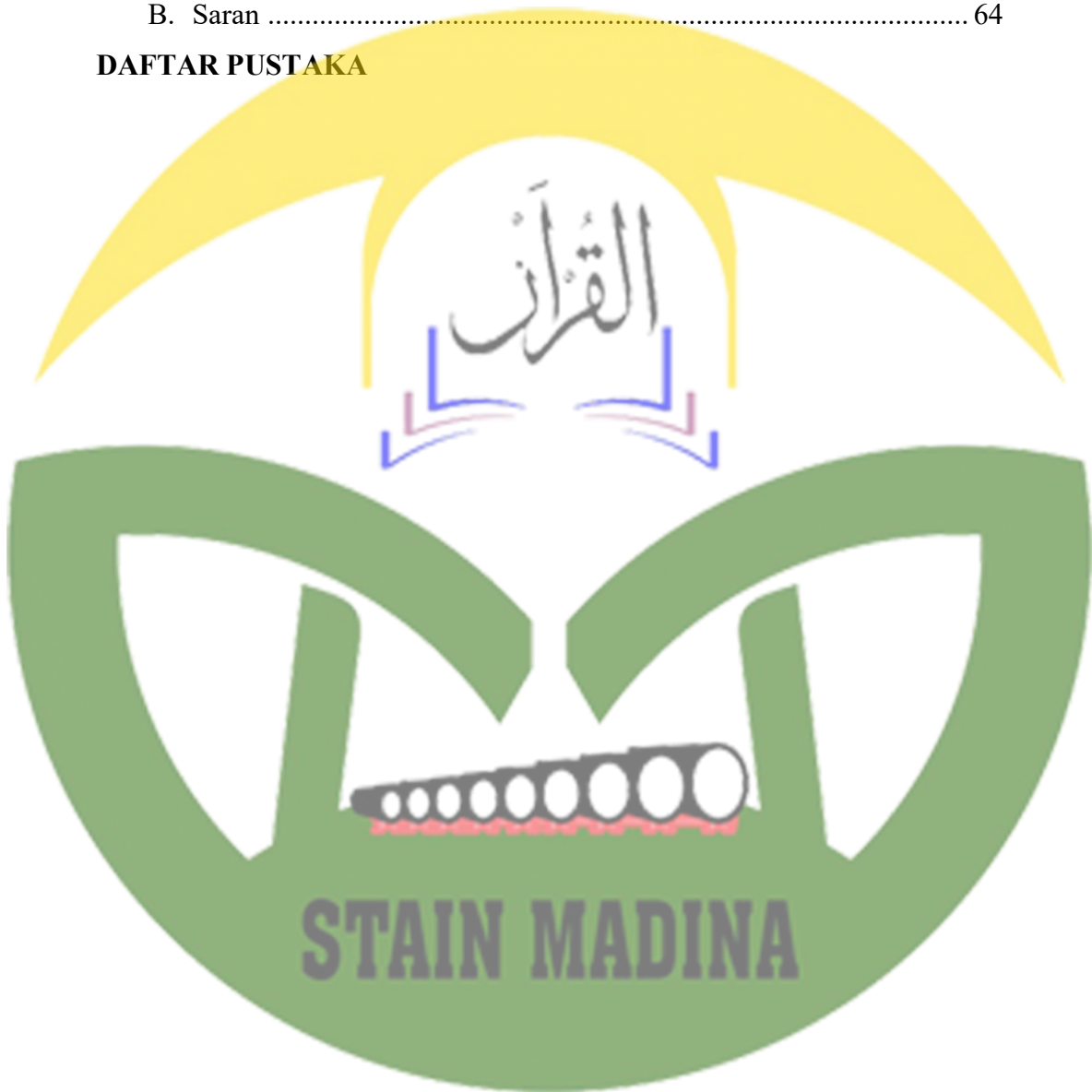
E. Teknik Keabsahan Data	34
--------------------------------	----

F. Teknik Analisis Data	35
-------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
-----------------------------------	----

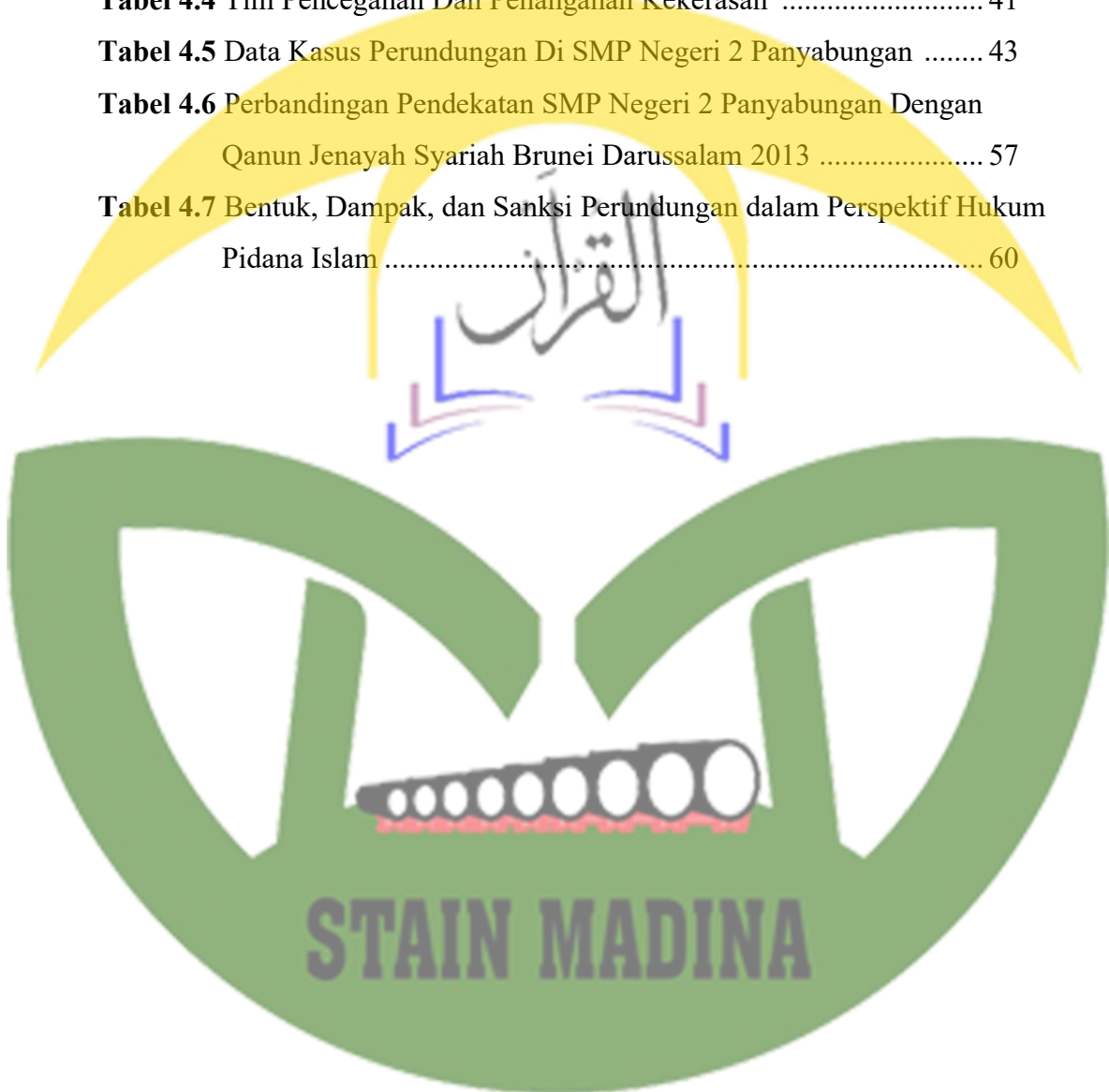
A. Deskripsi Data	36
-------------------------	----

B. Pembahasan Hasil Penelitian	46
C. Temuan Penelitian	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana Dan Prasarana SMP Negeri 2 Panyabungan	37
Tabel 4.2 Jumlah Siswa SMP Negeri 2 Panyabungan	38
Tabel 4.3 Data Guru Dan Karyawan SMP Negeri 2 Panyabungan	39
Tabel 4.4 Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan	41
Tabel 4.5 Data Kasus Perundungan Di SMP Negeri 2 Panyabungan	43
Tabel 4.6 Perbandingan Pendekatan SMP Negeri 2 Panyabungan Dengan Qanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013	57
Tabel 4.7 Bentuk, Dampak, dan Sanksi Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak perundungan di lingkungan sekolah bukan lagi fenomena baru, namun dampaknya semakin kompleks dan mengkhawatirkan, terutama bagi perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual anak usia dini. Dalam Hukum Pidana Islam, pencegahan perundungan merupakan prioritas utama karena syariat tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi lebih menekankan upaya menjaga manusia agar tidak jatuh ke dalam perbuatan yang merusak. (Nurmala, S., & Wahyudi, 2022)

Konsep ini dikenal sebagai *al-wiqayah*, yaitu upaya preventif untuk menutup jalan terjadinya kemudaratannya sejak awal. Oleh karena itu, segala bentuk perundungan di sekolah harus dicegah melalui pembinaan, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai akhlak sebelum perbuatan tersebut berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana Hukum Pidana Islam dapat menjadi dasar moral dan operasional dalam mencegah terjadinya tindak perundungan, bukan hanya menghukum setelah kejahatan terjadi. (Anwar, S., & Munir, 2023)

Hukum Pidana Islam tidak semata-mata berfokus pada sanksi (*ta'zir, qisas, hudud*), tetapi lebih menekankan pada pencegahan kejahatan (*al-wiqayah*) sebagai prioritas utama. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Kementrian Agama RI, n.d.)

Ayat ini menegaskan bahwa pencegahan dosa dan kejahatan termasuk perundungan adalah tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi, dan pembentukan karakter sejak dini. Dalam literatur *fiqh jinayah* kontemporer, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik atau psikis kepada orang lain

tanpa hak, termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang wajib dicegah oleh negara atau lembaga pendidikan.” (Zuhaili, 2018) Dengan demikian, pencegahan perundungan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari implementasi *syariat* yang bertujuan menjaga *maqashid syariah*: perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), kehormatan (*hifzh al-'ird*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Selain itu, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi fondasi etika sosial dalam Islam yang relevan dengan pencegahan *bully* di sekolah. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu pula, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman.” (HR Muslim no. 49)

Hadis ini memberikan kerangka aksi preventif: mulai dari intervensi langsung, hingga kesadaran hati. Di lingkungan sekolah, hal ini dapat diterjemahkan menjadi program edukasi akhlak, pelatihan guru, dan pembentukan tim pencegahan kekerasan yang berbasis nilai-nilai Islam. Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyat* menekankan bahwa “pencegahan kejahatan adalah prioritas utama dalam syariat, terutama ketika menyangkut perlindungan anak, karena mereka adalah amanah Allah yang harus dijaga.”

Konsep pencegahan dalam Hukum Pidana Islam tidak hanya bersifat eksternal (melalui aturan), tetapi juga internal (melalui pembentukan karakter/*tazkiyatun nafs*). Islam mengajarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) sebagai tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*) seluruh elemen masyarakat, termasuk guru, siswa, dan orang tua.

Perundungan pada anak remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, serta budaya sosial dan ekonomi dimana mereka tumbuh. Misalnya, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat memicu perilaku akresif pada anak. Selain itu,

kelompok teman sebaya juga berperan penting, di mana mereka bisa memberikan dukungan atau malah mendorong perilaku perundungan sebagai cara untuk mendapatkan status sosial atau kontrol dalam kelompok. Teori ini didukung oleh berbagai penelitian di sekolah-sekolah yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara lingkungan sosial dan perilaku perundungan pada siswa. (Arif, 2016).

Selama ini, penanganan perundungan di sekolah-sekolah Indonesia cenderung mengandalkan pendekatan hukum positif yang bersifat represif (pasca-kejadian), seperti sanksi skorsing, pemanggilan orang tua, atau bahkan pelaporan kepolisian jika terjadi luka berat. Pendekatan ini seringkali terlambat karena kerusakan psikologis pada korban sudah terlanjur terjadi. Selain itu, pendekatan sekuler sering kali terpisah dari dimensi spiritual, sehingga sanksi hanya ditakuti karena takut hukuman, bukan karena kesadaran moral.

Selain itu, hukum pidana islam mengklasifikasikan perbuatan merugikan orang lain, termasuk perundungan, ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin atau hakim (*ulil amri*, dalam konteks ini kepala sekolah/dinas pendidikan) untuk menentukan hukuman yang mendidik (*educative*) dan *preventif*, sesuai dengan kondisi pelaku dan masalah umum. (Dahlan, 2020a) Fleksibilitas *ta'zir* ini sangat relevan dengan konteks pendidikan di SMP Negeri 2 Panyabungan, di mana sanksi harus bertujuan untuk memperbaiki akhlak pelaku (*islāh*), bukan sekadar menghukum badan. Misalnya, sanksi bagi pelaku perundungan bisa berupa kewajiban mengikuti kelas empati, meminta maaf secara publik, atau melakukan pelayanan sosial, yang semuanya berakar pada nilai-nilai syariah seperti taubat (penyesalan) dan *ukhuwah* (persaudaraan).

Integrasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam pencegahan perundungan juga sejalan dengan konsep *masalah mursalah* (kepentingan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*, tetapi diakui syariat karena mendatangkan kebaikan). Mengingat kompleksitas dinamika remaja saat ini, sekolah membutuhkan kebijakan pencegahan yang adaptif, seperti program "Sekolah Ramah Anak Berbasis Syariah", integrasi materi akhlak dalam kurikulum tersembunyi, dan pelibatan orang tua dalam pembinaan moral. Pendekatan ini

belum banyak dieksplorasi secara akademis dalam konteks studi kasus di sekolah negeri yang mayoritas muslim seperti SMP Negeri 2 Panyabungan. (Qardhawi, 2019)

Namun, implementasi konsep pencegahan berbasis syariah ini di sekolah-sekolah negeri, seperti SMP Negeri 2 Panyabungan, masih belum optimal dan belum dikaji secara akademis sebagai sebuah model sistemik. Sekolah sering kali terjebak pada pendekatan administratif belaka, tanpa menggali potensi besar yang ditawarkan oleh Hukum Pidana Islam dalam membentuk karakter preventif siswa. Padahal, jika prinsip-prinsip *al-wiqayah*, *sadd al-dzari'ah*, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan *ta'zir* edukatif diintegrasikan ke dalam kebijakan sekolah, diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang benar-benar bebas dari kekerasan. (Mulyadi, 2024)

SMP Negeri 2 Panyabungan merupakan representasi sekolah negeri dengan mayoritas siswa muslim yang berada di tengah masyarakat religius, namun sering kali menghadapi dilema dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan sekolah formal. Observasi awal menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai agama diajarkan dalam mata pelajaran PAI, belum terintegrasi secara sistematis dalam protokol pencegahan kekerasan. (Fahrudin, 2024) Perundungan verbal dan sosial masih sering dianggap "hal biasa" atau "candaan", yang menunjukkan lemahnya pemahaman tentang konsep *Sadd al-Dzari'ah* dan *Hifzh al-'Ird*. (Zulkifli, M., & Rahman, 2024)

Untuk memperkuat argumen bahwa Hukum Pidana Islam memiliki instrumen konkret pencegahan perundungan, penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013. Meskipun Brunei tidak memiliki pasal khusus bernama "*Anti-Bullying*", struktur hukumnya menyediakan payung hukum yang sangat kuat untuk memerangi segala bentuk perundungan melalui pendekatan preventif dan represif yang seimbang. (Darussalam, 2013)

Keberadaan kanun ini membuktikan bahwa Hukum Pidana Islam bukan sekadar teori normatif, tetapi dapat dikodifikasi menjadi hukum positif yang efektif melindungi warga negara (siswa) dari kekerasan. Sekolah di Indonesia,

meskipun tidak menerapkan hudud, dapat mengadopsi semangat *Sadd al-Dzari'ah* dan *Ta'zir* Edukatif dari model Brunei ini untuk memperkuat kebijakan anti-perundungan mereka. (Hussin, 2019)

Pencegahan perundungan di sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Pengawasan yang ketat, pendidikan karakter, serta penerapan peraturan yang tegas adalah langkah awal yang efektif. Guru dan tenaga pendidik perlu diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai ancaman perundungan agar dapat melakukan intervensi sejak dini. Selain itu, pendidikan nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar moral untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya sikap saling menghormati dan kasih sayang. Oleh karena itu, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menerapkan pencegahan perundungan secara menyeluruh. (Miswedi, 2024)

Studi kasus di SMP Negeri 2 Panyabungan menunjukkan bahwa perundungan masih terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, fisik, dan sosial. Tindakan seperti mengejek, memukul, menyebarkan rumor, hingga intimidasi fisik sering dilaporkan. Meskipun sudah ada peraturan sekolah yang melarang perundungan, pelaksanaan pencegahan dan penegakan sanksi masih perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam mengenai efektivitas hukum pidana Islam dalam mencegah dan menindak pelaku perundungan di lingkungan sekolah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan (*gap*) antara tingginya potensi risiko perundungan di sekolah dengan belum optimalnya sistem pencegahan yang ada, serta belum maksimalnya pemanfaatan instrumen Hukum Pidana Islam sebagai basis moral dan hukum dalam pencegahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan di Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Panyabungan)”**. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model pencegahan perundungan yang tidak hanya *legal-formalistik*, tetapi juga *substantif-spiritual*, sehingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar aman, nyaman, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pencegahan tindak pidana perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan menurut perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pencegahan tindak pidana perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan menurut Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan menurut perspektif Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai pandangan dan pengaturan hukum pidana Islam terhadap tindakan perundungan di sekolah, baik dalam aspek pencegahan maupun sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip *jinayah*. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, terutama dalam konteks perlindungan anak dan remaja dari tindakan kriminal sosial seperti perundungan.

Penelitian ini memberikan landasan hukum dan nilai moral bagi lembaga pendidikan dalam menerapkan kebijakan pencegahan perundungan yang berlandaskan Syariat Islam. Para guru dan tenaga pendidik dapat memperoleh panduan dalam menerapkan sanksi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mendidik dan restoratif, sehingga lebih efektif dalam mengurangi angka perundungan sekaligus membentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran agama. (Tahqiqa, 2026)

2. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi SMP Negeri 2 Panyabungan secara khusus, serta sekolah-sekolah lainnya secara umum, untuk meningkatkan mekanisme pencegahan dan penanganan perundungan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan merujuk pada

Hukum Pidana Islam, kebijakan sekolah dapat disesuaikan agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak.

Penelitian ini berguna bagi pembuat kebijakan dan pemerintah dalam memperkuat regulasi perlindungan anak di bidang pendidikan, dengan menambahkan Perspektif Hukum Islam sebagai instrumen hukum alternatif yang relevan dan sesuai konteks. Diharapkan penegakan hukum yang berbasis syariah dapat melengkapi sistem hukum nasional agar lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan siswa, mengenai bahaya perundungan serta kerugian yang dapat muncul baik secara fisik maupun psikologis. Kesadaran ini sangat penting agar semua pihak mendukung upaya pencegahan dan siap berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pengetahuan tambahan mengenai cara menganalisis masalah sosial kontemporer dengan pendekatan hukum Islam, serta sebagai landasan untuk studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai *jinayah* dan perlindungan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian serupa di daerah lain sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk memahami dan mengatasi masalah perundungan dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, sehingga dapat memperluas penyebaran pengetahuan dan kebijakan pencegahan secara nasional.

Pada tingkat individu, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran pelaku perundungan agar melakukan introspeksi dan mengubah perilaku mereka melalui penerapan sanksi yang sesuai dengan prinsip *jinayah* yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang harmonis dan saling menghargai.

E. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Tinjauan Hukum Pidana Islam didefinisikan sebagai sebuah metode analisis yuridis normatif kontekstual yang menggunakan instrumen-instrumen *Usul Fiqh* (metodologi hukum Islam), *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam), dan *Siyasah Syar'iyah* (kebijakan publik berbasis syariah) untuk membedah fenomena sosial, khususnya tindak perundungan di sekolah. (Marni, 2021)

Tinjauan ini tidak terbatas pada pencarian dalil-dalil tekstual mengenai hukuman (*uqubah*) semata, melainkan mengeksplorasi filosofi hukum Islam yang menempatkan pencegahan (*al-wiqayah*) dan pembinaan (*ta'dib*) sebagai prioritas utama sebelum penegakan hukum represif. Menurut Dahlan (2020), Hukum Pidana Islam bersifat *holistik* karena ia tidak hanya mengatur aspek kriminalitas (*jarimah*) dan sanksi (*uqubah*), tetapi juga membangun ekosistem sosial yang kondusif melalui internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan hukum. (Dahlan, 2020b) Hallaq (2020) menambahkan bahwa Tinjauan Hukum Islam harus selalu dikaitkan dengan konteks muamalah (interaksi sosial) dan dinamika zaman, sehingga hukum tidak menjadi kaku, melainkan responsif terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat (*muwākabat al-taghayyurāt al-zamāniyyah*). (Hallaq, 2020)

Dalam konteks penelitian ini, tinjauan tersebut difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip seperti *sadd al-dzari'ah* (pencegahan preventif), *amar ma'ruf nahi munkar* (kontrol sosial), *maslahah mursalah* (kepentingan umum), dan *ta'zir* (sanksi edukatif) dapat dioperasionalkan oleh sekolah untuk mencegah perundungan. Ini berbeda dengan pendekatan hukum positif sekuler yang sering kali terpisah dari dimensi moral-spiritual pelaku kejahatan dan cenderung bersifat reaktif pasca kejadian.

2. Pencegahan Tindak Perundungan

Pencegahan (*al-wiqayah*) dalam penelitian ini dimaknai sebagai serangkaian upaya proaktif, sistematis, terstruktur, berkelanjutan, dan multidimensi yang dirancang oleh institusi pendidikan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan menghilangkan faktor-faktor risiko (*risk factors*) serta akar penyebab (*root causes*) yang dapat memicu terjadinya perundungan. Konsep ini berakar pada kaidah *ushul fiqh* yang fundamental: “*Dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-masalih*” (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan) dan “*Al-wiqayah khairun min al-ilaj*” (pencegahan lebih baik daripada pengobatan). (Karim, 2019a)

3. Pencegahan Perundungan

Tindak perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang disengaja (*intentional*), dilakukan secara berulang (*repetitive*), dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*) baik fisik, sosial, psikologis, maupun digital antara pelaku dan korban. Bentuknya meliputi kekerasan fisik (memukul, menendang), verbal (ejekan, hinaan, julukan kasar), psikologis (ancaman, intimidasi, pengucilan/social exclusion), dan sosial (penyebaran gosip, fitnah, isolasi).

Dalam klasifikasi Hukum Pidana Islam, perundungan dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit, baku, dan final (*qath'i*) dalam *nash Al-Qur'an* atau *Hadis*, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin (*ulil amri*), hakim (*qadi*), atau penguasa setempat untuk menentukan jenis, berat, dan bentuk sanksinya. (Hidayat, 2023)

Fauzi (2020) menekankan bahwa fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan sekolah menerapkan sanksi non-fisik yang mendidik dan restoratif, seperti konseling intensif, permintaan maaf publik, layanan sosial, kompensasi kepada korban, atau skorsing sementara, yang lebih sesuai dengan tujuan pendidikan daripada hukuman corporal atau penjara.

Ramli (2021) menjelaskan bahwa *ta'zir* adalah instrumen hukum yang paling dinamis dalam Islam untuk menangani kejahatan-kejahatan baru (*mustajiddat*) yang tidak dikenal di masa Nabi, seperti *cyberbullying*. Hal ini sejalan dengan prinsip *rahmah* (kasih sayang) dalam Islam, di mana hukuman bukan untuk balas dendam, tapi untuk perbaikan (*islah*) dan pencegahan (*wiqayah*).

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan menguraikan pembahasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang membawa antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Adapun isi di bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) yang berisi teori-teori yang dirujuk dari teori-teori penelitian kualitatif. Keberadaan teori ini, baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada kontruksi teori baru yang dikemukakan oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi profil lokasi penelitian, jawaban rumusan masalah pertama, jawaban rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.